



P U T U S A N

Nomor 16 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ENDRA TRI SEPTIAWAN;**
Pangkat / NRP : Pratu / 31120518380592;
Jabatan : Tamudi Mayon III Rai Markas;
Kesatuan : Yon Armed 6-105/Tarik;
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk Jatim, 20 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 6-105/Trk Jalan A.
Mappaoddang Makassar;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/78-K/PM III-16/AD/V/2017 tanggal 29 Mei 2017;
2. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/78-K/PM III-16/AD/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/50-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam :

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 16 K/MIL/2018



PERTAMA : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP, **atau**

KEDUA : Pasal 281 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 25 Juli 2017 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa Pratu Endra Tri Septiawan NRP 31120518380592 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP;

Dengan mengingat Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Pratu Endra Tri Septiawan NRP 31120518380592 dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama penahanan sementara;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq .TNI AD;

Kami mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Berupa barang : Nihil;
2. Berupa surat :
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal 30 Juni 2010 atas nama Saksi 1 (Saksi-1) dengan Saksi 2 (Saksi-2);
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri Nomor -- tanggal 2 Februari 2011 atas nama Sdri. Saksi 2;
 - 1 (satu) lembar fotokopi foto buku daftar tamu menginap tanggal 15 Oktober 2016 di Makassar;

Agar tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkaranya;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 78-K/PM.III-16/AD/V/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endra Tri Septiawan, Pratu NRP 31120518380592, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal 30 Juni 2010 atas nama Saksi 1 (Saksi-1) dengan Saksi 2 (Saksi-2);
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri Nomor -- tanggal 2 Februari 2011 atas nama Sdri. Saksi 2;
- 1 (satu) lembar fotokopi foto buku daftar tamu menginap tanggal 15 Oktober 2016 di Makassar;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 86-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 12 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Endra Tri Septiawan, Pratu NRP 31120518380592;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 78-K/PM.III-16/AD/V/2017 tanggal

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 16 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 78-K/PM.III-16/AD/V/2017 tanggal 15 Agustus 2017, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/78-K/PM III-16/AD/XI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus November 2017 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 9 November 2017;

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 16 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 9 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan Pengadilan Militer di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Oditur Militer;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya adalah berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.

Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 16 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ENDRA TRI SEPTIAWAN, Pratu, NRP. 31120518380592** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2018** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr.H.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

HIDAYAT MANAO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, SH.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 16 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)